



## **PENETAPAN**

Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Muhamad Amin Mubarak bin Bukro**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Blok Timur RT 005 RW 002 Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

**Putri Saskia binti Danik**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Timur RT 005 RW 002 Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (para Pemohon) dan saksi-saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Sbr tanggal 02 Juli 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Desember 2017 di Blok Timur RT.005 RW.002 Desa

Hal. 1 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon yang merupakan wilayah hukum dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Danik Bin Nardi, dihadiri dua orang saksi H. Mursid Bin Takina dan Samuri Bin Sudiroh dengan Mas kawin berupa uang Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah ) dibayar tunai serta ijab kabul, ;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri, sudah dikaruniai seorang anak bernama :Azkadina Lirei Syahira lahir 26 April 2018;

4. Bahwa pada tanggal Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Danik Bin Nardi, dihadiri dua orang saksi yaitu Danik Bin Nardi dan Mursid Bin Takmad serta orang-orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas kawin berupa 100.000 ( seratus ribu rupiah ) dibayar tunai serta ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I. Kemudian dikeluarkan buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor tanggal ;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuat akta kelahiran anak bernama Azkadina Kirei Syahira, namun Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menolak untuk membuatkan akta kelahiran anak tersebut;

6. Bahwa anak yang bernama Azkadina Kirei Syahira tersebut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II dari hasil perkawinan yang pertama (nikah siri) pada tanggal 19 Desember 2017;

7. Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, diasuh dan diurus dengan penuh rasa kasih sayang di lingkungan yang baik;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk kepentingan membuat akta kelahiran anak;

Hal. 2 dari 10 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Azkadina Kirei Syahira, lahir pada tanggal 26 April 2018 adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320/001/VIII/2018 tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Akta Cerai an. Pemohon II Nomor : 524/AC/2018/PA. Sbr tanggal 29 Januari 2019 ; diberi tanda P-3;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Danik bin Nardi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Blok Timur RT 005 RW 002 Desa Pangkalan Kecamatan

Hal. 3 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plered Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di KUA pernah menikah dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah saksi pada tanggal 19 Desember 2017 sebagai wali nikah adalah saksi sedangkan yang menjadi saksi adalah H. Mursid Bin Takina dan Samuri Bin Sudiroh dengan Mas kawin berupa uang Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah ) dibayar tunai dan pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak bernama Azkadina Kirei Syahira lahir pada tanggal lahir 26 April 2018 ;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan di ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri/secara agama pada tanggal 19 Desember 2017 di Blok Timur RT.005 RW.002 Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. Mursid bin Tarkmad, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Blok Timur RT 005 RW 002 Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di KUA pernah menikah dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah saksi pada tanggal 19 Desember 2017 sebagai wali nikah adalah saksi sedangkan yang menjadi saksi adalah H. Mursid Bin Takina dan Samuri Bin Sudiroh dengan Mas kawin berupa uang Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah ) dibayar tunai dan pada saat pernikahan

Hal. 4 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak bernama Azkadina Kirei Syahira lahir pada tanggal lahir 26 April 2018 ;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan di ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri/secara agama pada tanggal 19 Desember 2017 di Blok Timur RT.005 RW.002 Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Sumber untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut dan berdasarkan bukti (P.1) Pemohon I dan Pemohon II membuktikan bahwa ia bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Cirebon, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasannya pada angka 20 maka Pengadilan Agama Sumber berwenang untuk memeriksa perkara tersebut ;

Hal. 5 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonan asal usul anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak, Pemohon mendalilkan bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di KUA, pernah menikah dan pernikahan tersebut dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II pada tanggal 19 Desember 2017 sebagai wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II sedangkan yang menjadi saksi adalah H. Mursid Bin Takina dan Samuri Bin Sudiroh dengan Mas kawin berupa uang Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah ) dibayar tunai dan pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dan dikarunia seorang anak bernama Azkadina Kirei Syahira lahir pada tanggal lahir 26 April 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 terbukti bahwa pada saat pernikahan, Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain yang bernama KOLIS Bin SURMA dengan demikian maka pernikahan tersebut melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 40 Kompilasi hukum Islam maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2017 tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak sah maka anak bernama Azkadina Kirei Syahira lahir pada tanggal lahir 26 April 2018 adalah anak biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan anak yang bernama Azkadina Kirei Syahira sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semestinya biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Azkadina Kirei Syahira ( Perempuan ) lahir pada tanggal 26 April 2018 adalah **anak biologis** Pemohon I (Muhamad Amin Mubarak bin Bukro) dan Pemohon II (Putri Saskia binti Danik);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. SENO sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH. Dan H. ABDUL HANAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan AGUS HERIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Drs. S E N O**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH.**

**H. ABDUL HANAN, SH.,MH**

Panitera Pengganti

Hal. 7 dari 10 hal.



**AGUS HERIANTO, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	296.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 10 hal.





.....

Ketua Majelis

ttd

**Drs. SENO**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH.**

**H. ABDUL HANAN, SH.,MH**

Panitera Pengganti

ttd

**AGUS HERIANTO, S.H.**

Hal. 9 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

**Drs. H. Jaenal, MH.**

Hal. 10 dari 10 hal.